



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 71/Kpts/PV.240/D/IV/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
KANGKUNG PEDANG 19**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Kangkung Pedang 19;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan CV. Benih Sayur Mandiri, Nomor : 20/TM-BSM/JBG/10/21, tanggal 09 Oktober 2021;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1206/PV.240/A.9/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021;dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 4 Maret 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA KANGKUNG PEDANG 19.**

KESATU : **Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :**


- a. Jenis Tanaman : Kangkung
- b. Nama Varietas : Pedang 19
- c. Nama Pemulia : Ahmad Sa'roni
- d. Nama Peneliti : Ahmad Sa'roni, Nur Huda, Yanto dan Zulianto
- e. Nomor Registrasi Varietas : 0053/B.Kk/BSM/2022
- f. Nama Pemohon : CV. Benih Sayur Mandiri

- g. Alamat Pemohon : Ds. Bakalan Kec. Sumobito
Kab. Jombang Jawa Timur.
- KEDUA : Deskripsi Kangkung varietas Pedang 19 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 April 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001 *hi*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Pimpinan CV. Benih Sayur Mandiri.

w *AK*


LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71/Kpts/PV.240/D/IV/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
KANGKUNG PEDANG 19

DESKRIPSI KANGKUNG VARIETAS
PEDANG 19

Asal	: dalam Negeri (CV. Benih Sayur Mandiri)
Silsilah	: KK-09-82-74-07-98-21-08-19
Golongan varietas	: bersari bebas
Umur panen	: 26,56 – 27,44 hst
Tinggi tanaman	: 37,23 – 39,76 cm
Bentuk penampang batang	: bulat berongga
Diameter batang	: 0,97 – 1,04 cm
Warna batang	: hijau muda (RHS 144 C)
Bentuk daun	: segitiga
Bentuk pangkal daun	: tombak
Permukaan tulang daun	: menonjol
Arah tangkai daun	: melebar
Ukuran daun	: panjang 14,36 – 15,25 cm; lebar 3,2 – 4,7 cm
Warna daun	: hijau muda (RHS 137 D)
Bentuk bunga	: seperti terompet
Warna kelopak bunga	: hijau (RHS 140 C)
Warna mahkota bunga	: putih (RHS 155 D)
Warna kepala putik bunga	: putih (RHS 155 D)
Warna benang sari bunga	: putih (RHS 155 D)
Rasa kangkung	: hambar
Bentuk biji	: bulat bersegi
Warna biji	: coklat kehitaman (RHS 200 A)
Berat 1000 biji	: 37,85 – 44,24 g
Berat kangkung per tanaman	: 30,25 – 33,11 g
Daya simpan kangkung pada suhu 25-28 °C	: 2,33 – 2,39 hari
Hasil kangkung per hektar	: 14,87 – 16,74 ton
Populasi kangkung per hektar	: 800,000 – 850.000 tanaman

Kebutuhan benih per hektar : 30 – 35 kg
Penciri utama : arah tangkai daun melebar, permukaan tulang daun menonjol, bentuk pangkal daun tombak, dan warna daun hijau muda (RHS 137 D)
Keunggulan varietas : potensi produksi tinggi
Wilayah adaptasi : beradaptasi dengan baik pada dataran rendah di kabupaten Jombang, pada musim kemarau
Pemohon : CV. Benih Sayur Mandiri
Pemulia : Ahmad Sa'roni
Peneliti : Ahmad Sa'roni, Nur Huda, Yanto dan Zulianto.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Hi /